

DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

(Studi di Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2014)

By : Ibnu Mulkan

ibnumulkan3393@yahoo.com

Supervisor : Auradian Marta, S.IP, MA

Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

To protect the public interest in sectors of industry and trade is necessary to guarantee the correctness of measurement as well as their order and legal certainty in the use of units of measure, unit standards, measurement methods of measuring tools, measure, weigh and equipment (UTTP). To the Regional Government of Riau Province Riau Provincial Regulation imposes No. 2 of 2011 on Service Fees Tera / Tera Repeat with the aim of improving regional levies by as many people in the truth and protect the measuring instrument, measure, scales, and equipment, provide consumer protection, improve the smooth trade and realizing healthy competition.

The purpose of this research is to provide an overview of Policy Impact Tera / Tera Repeat in Riau province, especially in Pekanbaru. To achieve the objectives of this study, the type of research is qualitative descriptive that is to give a clear picture of the issues under study, interpret and explain the data systematically. The research approach is qualitative, by interviewing the informant that contains questions related to this study.

The results showed that the policy applies Riau Provincial Regulation No. 2 of 2011 on Service Fees Tera / Tera Repeat, is to provide protection to the people in terms of their correctness measuring instrument, measure, weigh, and equipment (UTTP), and collect fees with a maximum the amount to increase the regional revenue (PAD). An implementation of Tera Policies / Tera Repeat is not optimal due to limited calibration expert, inadequate technical equipment, and the geographic location makes the implementation of Tera / Tera Repeat has not run optimally.

Keywords: *Impact, Tera Policies/Tera Repeat*

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pemerintah yang dipandang belum efektif dari sisi pelaksanaan adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Terbitnya Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menarik Retribusi Daerah sebanyak mungkin untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melindungi masyarakat secara umum dalam hal kebenaran ukuran, takaran, dan timbangan supaya masyarakat tidak dirugikan oleh pengusaha. Terbitnya Peraturan Daerah ini tentu saja diikuti dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dampaknya adalah struktur birokrasi justru yang semakin bertambah (gemuk), anggaran khusus tentunya juga dialokasikan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tera/tera ulang itu semakin bertambah, namun kegiatan pelayanan tera dan/atau tera ulang belum bisa dilakukan secara efektif karena keterbatasan tenaga teknis yang berwenang untuk menera/menera ulang, peralatan standar yang belum memadai, dan kondisi geografis yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh penera. Berikut perkembangan UTTP yang di tera dan tera ulang tahun 2012-2014 di wilayah kerja UPT metrologi Disperindag Provinsi Riau.

Tabel 1. Perkembangan UTTP Tera dan Tera Ulang Tahun 2012-2014 di Wilayah Kerja UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

Tahun	Jumlah UTTP (Buah)	Jumlah Pemilik / Wajib Tera	Jumlah Uang Tera (Rp)
2012	21.765	7.934	411.857.400
2013	23.103	7.757	487.602.500
2014	20.643	7.360	473.639.620

Sumber: UPT Metrologi Disperindag Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Retribusi tera/tera ulang di wilayah kemetrolgian Provinsi Riau dari tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan pada tahun 2014

mengalami sedikit penurunan. Hal itu tentunya berdampak pada kesiapan UPT metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau terutama dalam kesiapan sumber daya manusia dan perlengkapan metrologi. Akan tetapi peningkatan pelayanan UTTP baik baru maupun tera ulang itu belum diikuti dengan kesiapan UPT Metrologi terutama tenaga teknis yang diberikan wewenang sesuai dengan standar dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 untuk melakukan tera dan tera ulang.

Dikatakan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 8 bahwa sumber daya manusia kemetrolgian yang bertugas pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan yang bertugas pada UPTD provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, tidak dapat dipindah tugaskan sebelum memiliki sumber daya manusia pengganti dengan keahlian yang sama. Artinya, daerah-daerah yang sudah mensahkan terbitnya Perda tentang kegiatan pelayanan tera/tera ulang belum dapat melakukan kegiatan pelayanan tera/tera ulang karena secara teknis tidak ada yang berwenang mensahkan tera/tera ulang atas ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP).

Kebijakan daerah yang hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah itu kemudian juga menjadi persoalan dalam pelaksanaan kebijakan kemetrolgian sebagaimana substansi dari Permendag No. 50 Tahun 2009 itu. Masyarakat yang sudah terbebani dengan beragam pajak dan retribusi daerah, dengan dikeluarkannya Perda tera/tera ulang justru semakin terbebani, akibatnya tentu saja masyarakat tidak mau melakukan tera/tera ulang alat timbang mereka (terkecuali bagi korporasi besar). Sedangkan tujuan utama dari Peraturan Menteri Perdagangan itu adalah agar masyarakat secara umum tidak dicurangi dari takaran, timbangan dan alat-alat ukur lainnya yang dipakai oleh korporasi maupun usaha perseorangan.

Memang secara khusus tidak ada pelarangan untuk menarik retribusi dari pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh unit teknis di daerah. Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau sudah mensahkan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang artinya setiap orang, unit usaha, korporasi dan lain sebagainya yang termasuk dalam objek Peraturan

Daerah itu diwajibkan untuk mengikuti Tera/Tera Ulang sebagai syarat izin atas ukuran, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan oleh unit usaha tersebut.

Perlindungan Konsumen melalui kegiatan Tera/tera Ulang merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diabaikan di era keterbukaan ini. Penjual tidak lagi dapat membohongi konsumen dengan produk-produk yang mereka jual.¹ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang memang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Perda No. 2 Tahun 2011, berikut.

“Alat-alat UTTP yang digunakan dalam bidang Metrologi Legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut”.

Selanjutnya dipertegas dalam pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

“Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk: a. Kepentingan umum ; b. Usaha; c. Menyerahkan atau menerima barang ; d. Menentukan pungutan atau upah; e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan”.

Pasal tersebut jelas menggambarkan bahwa pada prinsipnya daerah berupaya untuk melindungi konsumen (terutama masyarakat) sehingga tidak dirugikan oleh pihak-pihak tertentu dalam hal pengukuran tera. Oleh sebab itu pada dasarnya kelahiran Peraturan Daerah memang menjadi benteng bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah secara hukum dan administratif.

¹ Bayu Kharisma. *Evaluasi Program-Program Strategis Pemerintah Kota Bandung Di Bidang Ekonomi dalam Upaya Penguatan dan Peningkatan Kemampuan Daya Beli Masyarakat: Suatu Tinjauan Analisis Kebijakan Publik*. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Volume 6 Nomor 3, Desember 2013. Hal 197.

Untuk wilayah pemungutan Retribusi dari Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah tentang wilayah pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang itu. Dalam pasal pasal 13 Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dikatakan bahwa retribusi dipungut di wilayah kewenangan pelayanan kemetrolagian Provinsi Riau.

Dalam konteks kebijakan daerah yang berupaya menarik retribusi dari pelayanan tera/tera ulang itu memang secara administratif dan regulatif tidak ada yang mengatur. Akan tetapi belum siapnya daerah terutama dalam mempersiapkan peralatan teknis dan tenaga teknis menandakan daerah hanya bernafsu untuk menarik retribusi tanpa memperhatikan kesiapan dirinya sendiri. Oleh sebab kegagalan kebijakan sebagaimana penjabaran pada paragraf di atas menjadi wajar jika dikaitkan dengan persoalan ini.

Lemahnya organisasi perangkat daerah yang berwenang mengelola kegiatan metrologi legal itu menandakan bahwa Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik. Tidak siapnya daerah dalam menyelenggarakan kegiatan metrologi legal tentu saja berdampak luas pada kepentingan masyarakat pengguna jasa tera.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berupaya mengidentifikasi beberapa masalah dalam rencana penelitian ini, yaitu:

1. Kegiatan pelayanan tera/tera ulang belum bisa dilakukan secara efektif karena keterbatasan tenaga teknis yang berwenang untuk menera ulang, peralatan standar yang belum memadai, serta letak geografis yang ditempuh oleh penera yang jauh. Sampai saat ini tenaga teknis yang berwenang untuk mensahkan UTTP di Provinsi Riau baru berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang tenaga teknis.
2. Belum siapnya Daerah terutama dalam mempersiapkan peralatan teknis dan tenaga teknis menandakan daerah hanya bernafsu untuk menarik retribusi tanpa memperhatikan kesiapan dirinya sendiri.
3. Lemahnya organisasi perangkat daerah yang berwenang mengelola kegiatan metrologi legal itu menandakan bahwa Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik. Tidak siapnya daerah dalam menyelenggarakan kegiatan metrologi

legal tentu saja berdampak luas pada kepentingan masyarakat pengguna jasa tera.

4. Benturan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam wilayah pemungutan Retribusi tera/tera ulang menjadi persoalan serius dalam kebijakan mengenai penarikan retribusi tera/tera ulang karena objek kebijakan yang sama. Sebagai contoh adalah Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Peraturan Daerah itu bahkan lebih dahulu terbentuk dari pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 pada tingkat Provinsi.

METODE PENELITIAN

Bertolak dari tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yang pada dasarnya adalah untuk melihat sejauh mana dampak dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang di Kota Pekanbaru tahun 2012-2014, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian bermaksud untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh suatu cerita tentang apa yang tersembunyi dibalik suatu implementasi kebijakan Tera/tera ulang Provinsi Riau Khususnya di Kota Pekanbaru. Hal ini juga bertitik tolak bahwa penelitian kualitatif mencerminkan makna kualitatif yang menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau jumlah. Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.²

Pemilihan lokasi ini menjadi menarik untuk diteliti bukan saja karena Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau, tetapi juga karena Kota Pekanbaru merupakan kota yang menjadi sasaran utama dalam implementasi kebijakan publik. Terdapat berbagai macam fasilitas kebijakan publik, terdapat berbagai macam pasar, dan memiliki penduduk yang terpadat di Provinsi Riau tentu saja banyak terdapat berbagai macam alat timbangan yang harus ditera ulang dan terdapat berbagai macam masyarakat yang mendirikan usaha

yang harus diatur persaingannya. Dari segi finansial biaya dapat diminimalisir karena letak instansi untuk pengambilan data dapat dijangkau dengan mudah.

Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat- syarat yang harus dipenuhi.³

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan Teknik Pengumpulan data, pada dasarnya penelitian ini dalam pemerolehan datanya harus disesuaikan dengan permasalahan dan situasi serta kondisi yang ada. Sehingga data yang didapat bisa dipertanggung jawabkan dan dapat diuji kebenarannya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan desain deskriptif analisis dengan tujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.⁴ Teknik analisis data disajikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi data dan menentukan kategori-kategori data yang diperoleh dan menempatkan pada kategori masing-masing.
2. Melakukan pengorganisasian terhadap data kedalam kelompok tertentu, sehingga memberikan kemudahan dalam membaca dan memahami.
3. Selanjutnya data tersebut diinterpretasikan secara mendalam dan tajam dengan berbagai sumber termasuk temuan-temuan di lapangan. Data yang diperoleh juga bisa dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan penelitian ini.

³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010, Hal 183.

⁴ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008, Hal 68.

² Lexy. J Maelong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005, Hal 2.

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan berdasarkan proses pengamatan setiap meninggalkan lapangan. Secara umum sebenarnya proses analisis telah dimulai sejak peneliti menetapkan fokus, permasalahan dan lokasi penelitian, kemudian menjadi intensif ketika turun lapangan. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data agar mudah dipahami.⁵

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di wilayah Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru baik industri, perdagangan, maupun jasa telah berdampak pada penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di masyarakat yg semakin meningkat pula. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan alat UTTP untuk kepentingan umum, perdagangan maupun Industri.

Untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sangatlah penting karena harus mampu memberikan jaminan ketelitian ketepatan, keakuratan, dan keabsahan hasil pengukuran, hasil penimbangan, dan hasil penakaran.

Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindak lanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Tera/tera ulang adalah minimnya tenaga penera ahli yang melakukan kegiatan Tera/tera Ulang untuk saat ini UPT Metrologi memiliki dua puluh tiga (23) orang ahli tera. Selain itu masalah dalam pelaksanaan Tera/tera Ulang adalah peralatan teknis yang kurang memadai untuk melakukan pelaksanaan Tera/tera Ulang. Faktor geografis yaitu letak Daerah Provinsi Riau yang cukup sulit dijangkau dengan ahli tera yang sedikit membuat pelaksanaan kegiatan Tera/tera Ulang terkendala apalagi faktor cuaca yang kurang bersahabat membuat para penera ahli kesulitan untuk

menjangkau perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota yang jarak tempuhnya cukup jauh.

Untuk membahas dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang di Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2014 maka akan dibahas sesuai dengan teori-teori dan fakta penelitian sebagai berikut:

1. Dampak Kebijakan Terhadap Situasi Atau Kelompok Target.

Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas, yaitu dampak kebijakan tera/tera ulang itu sendiri. Dalam hal ini tujuan dari diberlakukannya peraturan daerah mengenai kebijakan Tera/tera Ulang adalah dengan memungut retribusi sebanyak-banyaknya untuk menambah peningkatan retribusi daerah yakni yang menjadi sasaran target adalah unit koporasi atau perusahaan besar, dan pedagang pasar yang menjadi sasaran target tersebut.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari masyarakat. Dari wawancara dengan bapak Khairun sebagai pedagang ikan di pasar Selasa panam pada hari jumat tanggal 20 maret 2015, beliau meng atakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui adanya kebijakan Tera/Tera ulang alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapan di pasar. Sangat bagus sekali apabila kebijakan tersebut diberlakukan. Dengan adanya kebijakan Tera/tera ulang masyarakat sebagai pembeli tidak lagi ragu akan kecurangan alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapan di pasar. Karena selama ini saya merasa ragu dan merasa dirugikan atas alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan yang ada di pasar”.

Masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur masalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan mereka yang ada dipasar. Kebijakan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pelayanan Tera/tera Ulang bertujuan untuk meningkatkan retribusi daerah dengan sebanyak-banyaknya dan melindungi masyarakat dalam kebenaran alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya. Ada sebagian warga di sejumlah daerah banyak mengeluhkan belanjaan yang mereka beli di pasar tidak sesuai beratnya yang sebenarnya. Pemerintah pun dianggap belum serius menguji kembali atau tera ulang timbangan para pedagang di pasar atau warung-warung. Seperti yang disampaikan oleh ibu

⁵ Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press. 2004, Hal 78.

Devi saat dilakukan wawancara dengan beliau pada hari jumat tanggal 20 maret 2015 yang beralamat di jalan garuda sakti kelurahan simpang baru kec. Tampan kota pekanbaru mengatakan bahwa:

“Memang selama ini saya belum pernah menjumpai pedagang yang nakal terhadap kecurangan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan di pasar. Saya belum pernah menjumpai pemerintah setempat melakukan tera ulang di pasar. Dengan diberlakukannya kebijakan tera/tera ulang saya sebagai pedagang malah sangat diuntungkan dan pemerintah daerah melindungi masyarakatnya dari kecurangan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan di pasar.”

Seperti wawancara yang dilakukan dengan salah seorang pedagang di pasar arengka yang dilakukan pada hari jumat tanggal 20 maret 2015 yang bernama Ibu Sri haryati, ia mengatakan bahwa:

“saya pernah ditera/tera ulang oleh pihak UPT Metrologi setiap tahun biasanya pihak penera itu datang kesini untuk melakukan tera/tera ulang. saya setuju sekali dengan diadakannya kebijakan tera/tera ulang tersebut pembeli tidak merasa dirugikan, pembeli percaya sama kita dengan akurnya timbangan kita, saya sebagai pedagang alat timbangan saya menjadi akur ya sangat baik sekali kegiatan ini dilakukan. Kalau masalah komplain itu sepengetahuan kami, kalau saya sendiri dan beberapa teman tidak pernah dikomplain karena timbangan kita timbangan baik.

Kalaupun ada yang komplain saya sering dengar bahwa ada komplainkomplain dari masyarakat. kalau bisa saya mau mengusulkan hendaknya para pengelola pasar atau dinas yang terkait itu siapkanlah timbangan yang ditempatkan di satu titik tertentu yang strategis misalnya dekat tukang sayur atau di titik mana lalu-lintas orang banyak. Agar siapapun masyarakat pengunjung setelah dia belanja dia timbang sendiri di situ, agar kalau tidak cocok segera dikembalikan. Artinya ini keberpihakan dan kepedulian semua pihak, kalaupun dalam satu pasar disediakan dua atau empat timbangan umum, satu timbangan modalnya tidak sampai Rp 1 juta”.

Hubungan antara kebijakan dengan Perda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemerintah dalam hal ini produk kebijakan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan tera/tera Ulang untuk diberlakukan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat pedagang ataupun Badan

yang melayani memakai alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, dalam hal ini maka pemerintah telah melakukan sesuatu, dan Perda ini mempunyai tujuan tertentu, yakni untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memberikan Perlindungan Konsumen, meningkatkan kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Wawancara juga dilakukan dengan Pedagang cabe dan bawang yaitu ibu Misrawati pada hari jumat tanggal 20 maret 2015, dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah peraturan yang menyangkut tera/tera ulang saya dak mengetahui dek, kalau dilakukan wajib tera/tera ulang setahun sekali ya kami tau kalau masalah itu. Ini baru saya tahu kalo ada peraturannya, maklumlah kami gak sekolah dek kerjanya di pasar. Kalo saya sih setuju ya dengan adanya aturan tersebut karena nanti timbangan kita akur dan pembeli gak rugi”.

Besarnya harapan masyarakat terhadap tertib ukur menjadi salah satu gambaran peran pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan tera/tera ulang sangat penting. Ditengah terbatasnya jumlah penera ahli Pemerintah melaksanakan dengan sebaik-baiknya pelayanan mengenai tera/tera ulang.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa perusahaan yang menjadi target sasaran tera/tera ulang. Sebagaimana jelasnya tujuan dari diberlakukannya peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Tera/tera ulang yaitu untuk memungut retribusi daerah dengan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Dan menjadi target atau sasaran dari kebijakan tera/tera ulang adalah perusahaan besar yang ada diruang lingkup wilayah Provinsi Riau.

Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah perusahaan seperti PT. bangkinang, PT. Blue Bird, PTP Nusntara V, PT. Pertamina, SPBU Arifin Ahmad, dan Rumah Sakit Awal Bros.

a. PT. Pertamina (Persero)

PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang terletak di tanjung Datuk Ujung Sungai Duku. PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang wajib ditera atau tera ulang oleh UPT Metrologi untuk memastikan kebenaran dalam Tangki Ukur Mobil (TUM). Menurut Bapak Purwanta (Operation head) PT. Pertamina (Persero) yang dilakukan wawancara

dengan peneliti pada hari selasa tanggal 17 maret 2015 ia mengatakan bahwa:

“PT. Pertamina (Persero), dengan adanya kebijakan mengenai tera/tera ulang itu sangat bagus karena melindungi konsumen dan melindungi dari pihak distributor akan kebenaran alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP). kebijakan mengenai retribusi tera/tera ulang kami perpedoman pada undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal. Kami tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi tera/tera ulang. Penera ahli yang di utus oleh pihak UPT Metrologi sudah sering melakukan tera atau tera ulang dan PT Pertamina (Persero). kami sangat setuju sekali dengan diberlakukannya kebijakan tera/tera ulang. PT. Pertamina (Persero) tidak merasa dirugikan dengan diberlakukannya kebijakan tera/tera ulang bahkan PT. Pertamina (Persero) tidak pernah dilakukan sidak oleh UPT Metrologi dikarenakan mereka sangat melakukan tertib ukur”.

b. PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)

PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. PTPN V berkantor pusat di pekanbaru dengan lokasi kerja seluruh daerah provinsi Riau. Kami melakukan wawancara dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Sei. Galuh merupakan perusahaan kelapa sawit untuk mengetahui mengenai tera/tera ulang. Menurut Bapak Hendra Susanto (Kepala Operator Timbangan) PTPN V Sei. Galuh yang dilakukan wawancara pada hari kamis tanggal 12 maret 2015, ia mengatakan bahwa:

“PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Sei. Galuh mengetahui dengan adanya kebijakan tera/tera ulang. kami menilai kebijakan tera/tera ulang sangat bagus karena dengan adanya tera/tera ulang konsumen dan distributor tidak dirugikan. PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) setuju dengan adanya kebijakan tersebut dan tidak merugikan bagi perusahaan. Pihak UPT Metrologi sering melakukan tera/tera ulang kepada PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) setiap setahun sekali dan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) tidak pernah disidak karena PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) sangat tertib ukur”.

c. PT. Bangkinang

PT. Bangkinang adalah Perusahaan Karet dengan produk sir karet remah yang berlokasi Jl.

Taskurun Kota Pekanbaru. Menurut bapak Darwin Tahar, ST (Wakil Manajemen) yang dilakukan wawancara pada hari jumat 6 maret 2015, ia mengatakan bahwa:

“Kami mengetahui dengan adanya kebijakan tera/tera ulang dan mengetahui setiap perusahaan wajib di tera atau tera ulang. PT. Bangkinang menilai kebijakan tera/tera ulang sangat bagus dilakukan karena tidak merugikan pihak konsumen maupun distributor. PT. Bangkinang sering ditera atau ditera ulang oleh pihak UPT. Metrologi dan PT. Bangkinang tidak pernah disidak oleh UPT. Metrologi karena PT. Bangkinang sangat mematuhi aturan kebijakan tera/tera ulang.

d. PT. Blue Bird

PT. Blue Bird adalah kelompok usaha yang melayani segala kebutuhan transportasi yang berlokasi di Jl. Soekarno – Hatta Kota Pekanbaru. Menurut Bapak Kumoro Jati (Branch Manager) PT Blue Bird yang dilakukan wawancara pada hari kamis 12 maret 2015, ia mengatakan bahwa:

“PT. Blue Bird tidak mengetahui undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan tera/tera ulang. Tetapi PT. Blue Bird mengetahui akan adanya hal wajib tera atau tera ulang. PT. Blue Bird menilai kebijakan tersebut sangat bagus direalisasikan kesemua pihak agar tidak terjadi kecurangan dalam hal alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). PT. Blue Bird sudah di lakukan tera/tera ulang oleh oleh pihak UPT. Metrologi dan bahkan PT. Blue Bird sangat setuju dengan adanya kebijakan tera/tera ulang dan tidak merugikan bagi PT. Blue Bird. PT. Blue Bird belum pernah disidak oleh UPT Metrologi karena mereka melakukan tertib ukur”.

e. SPBU Arifin Ahmad

SPBU Pertamina (Pasti Pas) 14.2826.61 adalah SPBU yang berlokasi di Jl. Arifin ahmad kota pekanbaru. Menurut Bapak Prayudi (Pengawas) SPBU Arifin Ahmad yang dilakukan wawancara pada hari jumat 6 maret 2015 ia mengatakan bahwa:

“SPBU Arifin Ahmad mengetahui adanya kebijakan tera/tera ulang dan menilai baik akan adanya kebijakan tera/tera ulang. SPBU Arifin Ahmad setiap setahun sekali ditera/tera ulang oleh pihak UPT. Metrologi dan SPBU Arifin Ahmad tidak merasa dirugikan akan adanya tera/tera ulang. SPBU Arifin Ahmad setuju sekali dengan adanya kebijakan tera/tera ulang karena adanya

kebenaran dalam alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dan SPBU Arifin Ahmad tidak pernah disidak oleh UPT Metrologi karena SPBU Arifin Ahmad sangat tertib dalam pengukuran”.

f. Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru

Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru merupakan rumah sakit swasta yang memberikan layanan kesehatan secara menyeluruh serta senantiasa menjadi pusat layanan kesehatan bagi kebutuhan pasien yang berdiri 29 Agustus 1998 berlokasi di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru. Menurut Bapak Abdul Muhaimin, ST (Penanggung jawab Umum) Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru yang dilakukan wawancara pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015, ia mengatakan bahwa:

“Kami mengetahui adanya kebijakan tera/tera ulang dan menilai baik akan adanya kebijakan tera/tera ulang tersebut. Rumah Sakit Awal Bros setiap setahun sekali ditera/tera ulang oleh pihak UPT Metrologi dan Rumah Sakit Awal Bros tidak merasa dirugikan akan adanya tera/tera ulang tersebut. Rumah Sakit Awal Bros setuju sekali dengan adanya kebijakan tera/tera ulang karena adanya kebenaran dalam alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dan Rumah Sakit Awal Bros tidak pernah disidak oleh UPT Metrologi karena Rumah Sakit Awal Bros sangat tertib dalam pengukuran”.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisa bahwa dampak dengan adanya kebijakan tera/tera ulang ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya kebijakan tera/tera ulang ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam transaksi jual beli yang menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. (UTTP).
2. Masyarakat mendapatkan keadilan dalam setiap pembelanjaan dikarenakan adanya pemantauan dari pemerintah terhadap sportifitas pedagang terhadap pembeli dalam penakaran barang pembelian oleh si pembeli.
3. Perusahaan merasa sangat diuntungkan dengan adanya tim penera yang datang ke perusahaan mereka untuk mengecek alat ukur timbangan yang mereka gunakan sehingga para pengusaha dapat menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang layak untuk

dipergunakan dalam menjalankan operasional usahanya

4. Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui biaya retribusi yang di tarik dari perusahaan dalam setiap melakukan tera/tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) yang mereka pergunakan.

Pedagang atau Badan adalah sasaran atau objek dari peraturan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang wajib mematuhi serta melaksanakan kebijakan tersebut, maka pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan, monitoring serta pengawasan agar kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan dilapangan.

Output dari kebijaksanaan pemerintah dalam Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedagang.

2. Dampak Kebijakan Terhadap Situasi Atau Kelompok Lain Selain Situasi Atau Kelompok Target.

Yaitu dampak kebijakan tera/tera ulang yang bertujuan untuk melindungi masyarakat namun tujuan ini bisa jadi bertolak belakang dengan keadaan diluar dugaan bahwa masyarakat tidak terlindungi dengan kebijakan ini. Hal ini bisa disebut dengan dampak eksternal karena kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternal.

Faktanya dampak kebijakan mengenai tera/tera ulang yang menjadi tujuannya adalah menarik retribusi dengan target tertentu terhadap perusahaan besar tidak bisa terlaksana dengan baik karena keterbatasan tenaga penera ahli yang tidak mampu untuk melaksanakan tera/tera ulang ke perusahaan perusahaan yang memang jauh dari jangkauan.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Zulkifli selaku masyarakat pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, ia mengatakan bahwa:

“Kita kan melihat ditempatnya pedagang-pedagang itu menimbang dengan takaran yang pas, tapi gak taulah timbangan mereka memang mereka pake ganjalan atau apa, tetapi pas dicek lagi di rumah timbangan kok enggak sama, yaudah kalo kurang kita ikhlasin aja itung-itung sodaqoh, kalo udah kurang besoknya kita gak mau beli disitu lagi”.

Dari hasil wawancara diatas dengan demikian dapat kita simpulkan dengan adanya kebijakan tera/tera ulang ini memberikan dampak tertentu Terhadap Situasi Atau Kelompok Lain Selain Situasi Atau Kelompok Target.

1. Perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen untuk mendapatkan belanjaan yang sesuai dengan takaran tidak terpenuhi dengan baik karena belum sumua alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) milik perusahaan atau pedagang yang ditera khususnya di Daerah-daerah yang keberadaannya jauh dari kantor metrologi karena terbatasnya tenaga penera.
2. Target dari Pemerintah Daerah untuk mendapatkan retribusi yang ingin dicapai tidak bisa berjalan dengan maksimal karena minimnya tenaga penera ahli sehingga menghasilkan retribusi yang kecil.
3. Dengan diberlakukan kebijakan tera/tera ulang ini menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menyiapkan dari segi sarana dan prasarana termasuk jumlah tenaga penera yang cukup agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

Dengan banyaknya cara untuk mencurangi dan mengakali timbangan, maka diharapkan pada dinas perindustrian dan perdagangan UPT Metrologi yang menangani masalah tera ulang harus bisa lebih jeli mengurangi kecurangan yang sering dilakukan oleh sebagian kecil para pedagang. Dengan demikian akan terciptanya perlindungan konsumen.

3. Dampak Kebijakan Terhadap Kondisi Sekarang Dan Kondisi Masa Yang Akan Datang

Yaitu kondisi birokrasi kebijakan tera/tera ulang bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam kebenaran ukuran, takaran, dan timbangan apakah program ini betujuan jangka pendek atau jangka panjang.

Faktanya dampak kebijakan tera/tera ulang yang direncanakan untuk mencapai tujuan optimalisasi kebijakan tera/tera ulang itu sendiri telah menciptakan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri yaitu dengan adanya kebijakan tera/tera ulang masyarakat terlindungi akan kebenaran alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan Daerah mendapatkan retribusi untuk menambah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sebanyak-banyaknya. Dari wawancara pada hari jumat tanggal 20 maret 205 yang dilakukan dengan ibu desi haslinda selaku masyarakat ia mengatakan bahwa:

“Kebijakan tera/tera ulang ini akan melindungi masyarakat untuk masa sekarang dan masa akan datang karena dengan adanya kebijakan ini pedagang akan sportif karena ada pemantauan dari pemerintah daerah terhadap kebenaran alat-alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) timbangan baik yang ada dipasar maupun timbangan yang dimiliki perusahaan”.

Dari wawancara diatas penulis menganalisa dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan tera/tera ulang ini akan berdampak positif kepada masyarakat dalam masa sekarang dan akan datang.
2. Masyarakat akan terlindungi dalam melakukan transaksi jual beli dari segi takaran timbangan
3. Pedagang akan sportif dalam berjualan karena pemerintah memantau aktifitas mereka
4. Pemungutan biaya tera dapat menambah pendapatan asli daerah

Tinggal saja apakah dengan adanya kebijakan ini apakah kebijakan ini selamanya melindungi masyarakat dan apakah selamanya akan menambah pendapatan asli daerah. Tentu saja pemerintah Daerah melakukan program-program yang lebih baik demi terciptanya tujuan dari kebijakan tera/tera ulang tersebut.

4. Biaya Langsung Kebijakan

Dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program-program kebijakan publik. Biaya lansung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan tera/tera ulang itu sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara pada hari kamis tanggal 19 maret 2015 dengan Salah satu anggota Pansus Perda Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang dan menjabat kepala Kasubbag Hukum yaitu dengan bapak Efizal mengatakan bahwa:

“Yang menjadi dasar dibentuknya kebijakan tera/tera ulang adalah untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera

ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2003 tentang Jenis dan Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang Alatalat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau harus diganti dan diatur dengan Peraturan Daerah. pelaksanaan kebijakan tera/tera ulang selama ini berjalan dengan baik.

Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang baik segi operasional maupun non operasional sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah hanya saja ada sedikit kendala yang menjadi kurang lancarnya kebijakan ini berjalan diantaranya kurangnya tenaga/SDM penera, banyaknya objek yang di tera tidak sebanding dengan jumlah tenaga peneranya apalagi unit pelaksana semua dikendalikan oleh UPT Metrologi provinsi karena belum dibentuknya lembaga penera tingkat kabupaten.

Dengan demikian ha ini yang menjadi rencana pemerintah saat ini untuk membentuk unit pelaksana tera/tera ulang di tingkat kabupaten, tentunya semua dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah akan berupaya untuk terus meakukan kegiatan tera ini agar dapat meningkatkan retribusi daerah, dan segala biaya operasional baik dari segi sarana dan prasarana sudah dianggarkan oleh pemerintah provinsi riau ”.

Dari wawancara diatas penulis menganalisa bahwa dengan diberlakukannya kebijakan tera/tera ulang ini akan berdampak terhadap biaya langsung kebijakan yaitu:

1. Diberlakukannya kebijakan tera/tera ulang ini pemerintah harus menyiapkan dana untuk sarana dan prasarana seperti kantor, fasilitas kantor, dan peralatan untuk melakukan kegiatan tera.
2. Diberlakukannya kebijakan tera/tera ulang ini Pemerintah Daerah dapat menarik langsung biaya retribusi tera/tera ulang kepada perusahaan dan pedagang sebagai pendapatan daerah.

3. Diberlakukannya kebijakan tera/tera ulang ini pemerintah daerah harus mengeluarkan upah/gaji tenaga penera yang melakukan tugas untuk melaksanakan realisasi tera/tera ulang.

Dalam penetapan suatu Peraturan Daerah, pemerintah daerah harus memahami masalah yang akan dihadapi dalam pengimplementasian suatu peraturan daerah, seperti yang terdai di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang belum memiliki suatu organisasi yang menaungi dan melaksanakan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Penekanan manfaat hukum peraturan daerah itu tidak hanya terletak pada peningkatan pendapat asli daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, sehingga pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada dapat terlaksana dengan baik tanpa terkesan ada keterpaksaan dari masyarakat, tetapi masyarakat dengan sadar turut berpartisipasi pada pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

5. Biaya Tidak Langsung Kebijakan

Yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Yaitu biaya diluar dugaan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tera/tera ulang di Provinsi Riau. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan untuk menjalankan kegiatan tera/tera ulang karena sebagian tidak dapat diperhitungkan. Faktanya untuk melakukan kegiatan operasional tera/tera ulang yang kondisi daerah yang cuku jauh itu yang perhitungannya sehari bisa jadi tiga hari karena faktor kondisi cuaca yang tidak terduga. Oleh karena itu biasanya para penera ahli yang kondisinya tidak terduga biayanya ditanggung oleh perusahaan yang ditera/tera ulang

Dari hasil wawancara pada Rabu 4 maret 2015 dengan penera ahli UPT Metrologi Disperindag Provinsi Riau bapak Subhan, S.Si menyatakan sebagai berikut:

“UPT Metrologi didirikan sebagai lembaga yang melaksanakan tera/tera ulang. Objek yang di tera oleh UPT Metrologi adalah bukan perusahaan, melainkan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) pada suatu unit usaha dan korporasi. Setiap perusahaan yang menggunakan alat UTTP wajib di tera atau tera ulang oleh UPT mtrologi. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah menyiapkan seluruh fasilitas alat untuk menera baik didalam maupun luar

kantor, serta kendaraan transportasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tera/tera ulang tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Jarak tempuh yang cukup jauh,
2. Faktor alam yang diluar dugaan seperti hujan, dan letak geografis yang berbeda beda. Ada beberapa tempat yang harus dilakukan dengan naik kapal turun kapal. ada juga yang jarak tempuh ke perusahaan itu bisa ditempuh dengan 3 hari perjalanan.
3. Ketika alat penera rusak dan tidak dapat diperbaiki terpaksa harus beli alat penera baru, dan itumembutuhkan waktu yang cukup lama karena alat harus di pesan dari pusat
4. Tenaga teknis penera yang terbatas di banding dengan jumlah perusahaan yang harus ditera.

Dalam melakukan kegiatan peneraan biaya tidak terduga tentu menjadi kendala yang harus dihadapi oleh para ahli tera. Dalam pelaksanaan tera/tera ulang terhadap suatu perusahaan ada beberapa perusahaan yang mengeluh dengan pelaksanaan peneraan Karena mengganggu rutinitas mereka dan kita kadang dipandang sebelah mata. Itu bagi perusahaan mereka yang belum mengerti dengan tera/tera ulang. Pada umumnya hal tersebut terjadi ketika sedang melakukan peneraan pada suatu perusahaan milik pribadi. Dalam pelaksanaan tera oleh tim penera jika ada biaya tak terduga seperti besarnya biaya transportasi penera atau penginapan penera jika lokasi jauh maka biaya sementara ditanggung oleh tim penera dan akan diganti rugi oleh perusahaan yang akan di tera pada saat tim penera sampai di lokasi”.

Dari wawancara diatas, penulis dapat menganalisa bahwasanya dari kegiatan tera ini dapat menimbulkan biaya tak terduga sebagai dampak dari kegiatan tera/tera ulang ini seperti:

1. Faktor alam yang diluar dugaan seperti hujan, dan letak geografis yang berbeda beda. Ada beberapa tempat yang harus dilakukan dengan naik kapal turun kapal. ada juga yang jarak tempuh ke perusahaan itu bisa ditempuh dengan 3 hari perjalanan. Faktor tersebut menyebabkan timbulnya biaya tak terduga. Segala biaya tak terduga tersebut sementara di tanggung oleh tim

penera itu sendiri dan sesampainya tiba di lokasi dari pengeluaran biaya tak terduga tersebut akan di ganti oleh pemilik perusahaan yang akan ditera.

2. Perubahan peraturan atau pembaharuan tentang peraturan kebijakan teratera ulang akan menimbulkan biaya tak terduga.
3. Perbaikan atau pembelian alat penera baru ketika alat rusak saat dipergunakan untuk menera
4. Penambahan tenaga kerja pembantu akan menimbulkan biaya tak terduga

Dari analisa diatas dapat diketahui beberapa dampak yang di timbulkan dari kebijakan tera/tera ulang ini diantaranya adalah :

1. Dampak Kebijakan Terhadap Situasi Atau Kelompok Target

- a. Dengan adanya kebijakan tera/tera ulang ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam transaksi jual beli yang menggunakan alat UTP.
- b. Masyarakat mendapatkan keadilan dalam setiap pembelian dikarenakan adanya pemantauan dari pemerintah terhadap sportifitas pedagang terhadap pembeli dalam penakaran barang pembeian oleh si pembeli.
- c. Perusahaan merasa sangat diuntungkan dengan adanya tim penera yang datang keperusahaan mereka untuk mengecek alat ukur timbangan yang mereka gunakan sehingga para pengusaha dapat menggunakan alat ukur timbangan yang layak untuk dipergunakan dalam menjalankan operasional usahanya.
- d. Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui biaya retribusi yang di tarik dari perusahaan dalam setiap melakukan tera/tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) yang mereka pergunakan.

2. Dampak Kebijakan Terhadap Situasi Atau Kelompok Lain Selain Situasi Atau Kelompok Target

- a. Perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen untuk mendapatkan belanjaan yang sesuai dengan takaran tidak terpenuhi dengan baik karena belum semua peralatan UTP milik perusahaan atau pedagang yang ditera khususnya di daerah-daerah

yang keberadaannya jauh dari kantor metrologi karena terbatasnya tenaga penera . Target dari pemerintah daerah untuk mendapatkan retribusi yang ingin dicapai tidak bisa berjalan dengan maksimal karena minimnya tenaga penera ahli sehingga menghasilkan retribusi yang kecil.

- b. Dengan diberlakukan kebijakan tera/tera ulang ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan dari segi sarana dan prasarana termasuk jumlah tenaga penera yang cukup agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

3. Dampak Kebijakan Terhadap Kondisi Sekarang Dan Kondisi Masa Yang Akan Datang

- a. Kebijakan tera/tera ulang ini akan berdampak positif kepada masyarakat dalam masa sekarang dan akan datang.
- b. Masyarakat akan terlindungi dalam melakukan transaksi jual beli dari segi takaran timbangan.
- c. Pedagang akan sportif dalam berjualan karena pemerintah memantau aktifitas mereka.
- d. Pemungutan biaya tera dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Biaya Langsung Kebijakan

- a. Diberlakukannya kebijakan tera/tera ulang ini pemerintah harus menyiapkan dana untuk sarana dan prasarana seperti kantor, fasilitas kantor, dan peralatan untuk melakukan kegiatan tera.
- b. Diberlakukannya kebijakan tera/tera ulang ini pemerintah daerah dapat menarik langsung biaya tera kepada perusahaan dan pedagang sebagai pendapatan daerah.
- c. Diberlakukannya kebijakan tera/tera ulang ini pemerintah daerah harus mengeluarkan upah/gaji tenaga penera.

5. Biaya Tidak Langsung Kebijakan

- a. Kegiatan tera ini dapat menimbulkan biaya tak terduga sebagai dampak dari kegiatan tera/tera ulang ini sebagai misal faktor alam yang diluar dugaan seperti hujan, dan letak geografis yang berbeda beda. Ada beberapa tempat yang harus dilakukan dengan naik kapal turun kapal. ada juga

yang jarak tempuh ke perusahaan itu bisa ditempuh dengan 3 hari perjalanan. Faktor tersebut menyebabkan timbulnya biaya tak terduga.

- b. Perubahan peraturan atau pembaharuan tentang peraturan kebijakan teratera ulang akan menimbulkan biaya tak terduga
- c. Perbaikan atau pembelian alat penera baru ketika alat rusak saat dipergunakan untuk menera.
- d. Penambahan tenaga kerja pembantu akan menimbulkan biaya tak terduga.

PENUTUP

1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Tera/tera Ulang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat terlindungi dalam hal kebenaran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) dan kebijakan ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi yang dipungut. Dampak negatif kebijakan ini karena keterbatasan tenaga teknis, Peralatan Teknis, dan Letak geografis yang ditempuh sementara objek yang ditera cukup banyak membuat pemungutan Retribusi tidak mencapai target dan kebijakan ini belum berjalan optimal.

2 Saran

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus menambah SDM tenaga penera ahli agar pelaksanaan Tera/tera Ulang dapat berjalan dengan maksimal.
- b. Setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus membentuk UPT metrologi di masing-masing Kabupaten/Kota supaya terlaksananya kegiatan Pelayanan Tera/tera Ulang yang maksimal.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus teliti dalam memantau pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Tera/tera Ulang ini, supaya realisasi kebijakan Tera/tera ulang tersebut dapat berjalan dengan maksimal.
- d. Jika ada penemuan oleh masyarakat terhadap pengusaha atau pedagang yang curang terhadap alat Ukur, takar, dan timbangan masyarakat harus segera melaporkan kepada pemerintah

Daerah agar pemerintah dapat mengambil sikap tegas terhadap perusahaan atau pedagang yang melakukan kecurangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Budiman Rusli. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Edi Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfa Beta: Bandung
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Hesel Nogi Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- HF Abraham Amos. 2005. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lexy. J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Said Zainal Abidin. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancursiwah.
- Samodra Wibawa. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Jurnal:

- Bayu Kharisma. 2013. *Evaluasi Program-Program Strategis Pemerintah Kota Bandung di Bidang Ekonomi dalam Upaya Penguatan dan Peningkatan Kemampuan Daya Beli Masyarakat: Suatu Tinjauan Analisis Kebijakan Publik*. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Volume 6 Nomor 3.
- Frans Subakti. 2013. *Implementasi Kebijakan Tera Ulang Di Kabupaten Kotabaru*. Jurnal Ilmu

Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1.

- I Dewa Komang Ary Gunartha. 2013. *Analisis Potensi Retribusi, Efektifitas, Efisiensi, dan Kinerja Pelayanan Tera dan Tera Ulang Pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 2 Nomor 07.
- Ismail dan Meyzi Heryanto. 2013. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Bidang Perindustrian*. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 2.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.